

ABSTRAK

Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah sehingga merupakan surat yang bernilai. Sertifikat tanah itu sah secara hukum dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegang sebidang tanah. Menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut undang-undang pokok agraria masih bisa dibatalkan sepanjang dapat membuktikan di muka pengadilan bahwa sertifikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar. Pemberian sertifikat hak atas tanah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria, selain itu juga diatur dalam peraturan menteri negara agraria nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan sertifikat hak tanah dalam sengketa jual beli. Selanjutnya tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri negara agraria nomor 9 tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah negara terhadap pembatalan hak atas tanah dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan proses pembatalan sertifikat hak tanah dalam sengketa jual beli dihubungkan dengan peraturan menteri negara agraria nomor 9 tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah negara. Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan akta jual beli tanah diakibatkan oleh adanya Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah berbuat abai pada asas kecermatan dan kepastian hukum, dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan fungsi administratif pertanahan. Adapun penyebab pembatalan sertipikat hak atas tanah adalah diakrenakan cacat administratif, Minimnya Pengawasan dan Peninjauan Aparatur Pemerintahan Desa, Peta Pendaftaran Belum Terbentuk atau Belum Lengkap, Kesalahan dari Manusia (Human Error, Itikad tidak baik dari pemohon, Pemilik tanah), Faktor Pemerintahan Desa Setempat, dan Badan Pertanahan Nasional itu sendiri.

Kata kunci : Pembatalan, Sertifikat, Hak Milik Atas Tanah

ABSTRACT

Land title certificate is proof of land ownership so that it is a valuable document. The land certificate is legally valid and acts as a strong means of proof of the holder of a land plot. According to the land registration system adopted by the basic agrarian law, it can still be canceled as long as it can prove in court that the land certificate in dispute is incorrect. The granting of land rights certificates is regulated in the Basic Agrarian Law, besides that it is also regulated in the Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 9/1999 concerning the procedures for granting and canceling rights to state land. The problem raised in this research is how to implement the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of Land Rights and what factors cause the cancellation of land rights certificates in sale and purchase disputes. Furthermore, the purpose of this research is to find out how the implementation of the regulation of the minister of agrarian state number 9 of 1999 regarding the cancellation of state land rights against the cancellation of land rights and to find out what factors cause the process of canceling land rights certificates in buying and selling disputes related to the regulations of the minister of state. agrarian number 9 of 1999 concerning the cancellation of rights to state land. This research method uses the Normative Juridical Approach Method, namely by examining library materials on secondary data accompanied by efforts to obtain data completeness. The results of this study indicate that the cancellation of the land sale and purchase deed is due to the existence of the National Land Agency as a State Administration Officer having neglected the principle of due diligence and legal certainty in carrying out its function to carry out land administrative functions. As for the causes of the cancellation of the certificate of land rights are due to administrative defects, Lack of Supervision and Review of Village Government Officials, Unformed or Incomplete Registration Map, Human Error (Human Error, Bad faith from the applicant, land owner), Local Village Government Factors , and the National Land Agency itself.

Keywords: *Cancellation, Certificate, Land Ownership Right*